

Analisis Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Della Audia Saputri¹, Kamilah K², Arnida Wahyuni Lubis³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

dellaaudia26@gmail.com, kamila@uinsu.ac.id, arnidawahyuni@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to find out how the budget is managed to finance Bandar Klippa village spending in 2020 and 2021, whether there is a deficit or a surplus in this management. This research uses descriptive qualitative method by conducting interviews, documentation and observation. Based on the results of this study, in 2020 you will get a revenue budget of IDR 1,924,528,154 with expenses of IDR 1,946,550,800, you will experience a deficit of IDR 22,022,646 while in 2021 you will get a budget of IDR 2,039,148,330 with expenditures of IDR 2,039,148,330 villages of IDR 2,030,919,107 experiencing an excess difference called a surplus of IDR 8,229,223.

Keywords: Management, Budget, Village Spending

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran untuk membiayai belanja desa Bandar Klippa pada tahun 2020 dan 2021, apakah dalam pengelolaan tersebut mengalami defisit atau surplus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pada tahun 2020 mendapatkan anggaran pendapatan sebesar Rp 1.924.528.154 dengan pengeluaran biaya belanja sebesar Rp 1.946.550.800 mengalami defisit sebesar Rp 22.022.646 sedangkan pada tahun 2021 mendapatkan anggaran pendapatan sebesar Rp 2.039.148.330 dengan pengeluaran biaya belanja desa sebesar Rp 2.030.919.107 mengalami selisih lebih yang disebut surplus sebesar Rp 8.229.223.

Kata Kunci : Pengelolaan, Anggaran, Belanja Desa

PENDAHULUAN

Kemajuan suatu negara pada hakekatnya ditentukan oleh kemajuan desa-desanya. Tidak ada negara maju tanpa provinsi maju, tidak ada provinsi maju tanpa kabupaten dan kota maju dan tidak ada kabupaten dan kota maju tanpa desa dan kecamatan yang maju. Artinya dasar kemajuan suatu negara ditentukan oleh kemajuan desanya. Desa muncul dari masyarakat yang mengatur urusannya sendiri, kemudian diakui oleh pemerintahan kolonial sebagai pemilih dalam masyarakat hukum, dan akhirnya berkembang menjadi organisasi kemasyarakatan desa (Budiasni & Ayuni, 2020). Menurut UU No.6 2014 mengenai desa yang

membentuk suatu unit komunitas hukum dengan batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa dan hak masyarakat salah satu asas atau aspek dari pembangunan desa adalah keuangan desa dan kekayaan desa. Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan uang, sedangkan kekayaan desa diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Di Indonesia pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Dana desa yang dialokasikan tahun 2020 sebesar 72 triliun diperuntukan bagi 74.953 desa dan akan disalurkan oleh 169 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Hingga 29 Januari 2020 KPPN telah menyalurkan dana sebesar Rp 97.735.184.900. Dana Desa masih rawan disalahgunakan di sejumlah desa bentuk penyalahgunaannya seperti, kegiatan fiktif, mark-upharga, mark-upjumlah, belanja fiktif, tidak ada laporan pertanggung jawaban penggunaan dan penggunaan untuk keperluan pribadi.

Anggaran itu sendiri adalah bagian keuangan masa depan yang mencakup berbagai proyeksi manajemen, seperti anggaran pendapatan, biaya, dan transaksi keuangan lainnya untuk tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter. Setiap desa memerlukan sumber pendapatan untuk menjalankan roda-roda organisasi dalam proses pencapaian tujuan. Pemerintahan desa sebagai bagian dari organisasi public juga memerlukan sumber pendapatan/penerimaan untuk membiayai program/kegiatannya dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang lebih baik. Pendapatan desa harus dikelola dengan baik dalam arti direncanakan diorganisir, dipungut dan dicatat dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya sehingga terkumpul dana yang cukup guna membiayai program/kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kata direncanakan desa berarti suatu proses untuk mengidentifikasi darimana sumber-sumber pendapatan desa diperoleh dan berapa besar potensinya (Chabib & Heru, 2020). Dalam kasus lembaga public, anggaran itu sendiri mengandung banyak program pendanaan untuk membiayai program-program tersebut tahap penyusunan anggaran merupakan tahapan yang paling penting karena jika anggaran tidak disusun secara efektif dan efisien akan mempengaruhi kinerja dan dapat menyebabkan rencana yang telah disusun menjadi gagal (Somantri & Nanda, 2020).

Salah satu aspek yang penting adalah memahami bagaimana dana desa dikelola yang harus dimiliki oleh pemangku kepentingan di tingkat pemerintah desa (Pemdes), khususnya perangkat desa dalam mencapai transparansi pembukuan dana pembiayaan desa. Pembahasan dasar pengelolaan keuangan mulai dari tahap penencanaan sampai dengan pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban kepada orang-orang, serta peran dan tanggungjawab pemimpin (Luthfiani et al., 2020). Pengelolaan keuangan desa harus transparan, bertanggungjawab, partisipatif, terstruktur dan disiplin anggaran. Jangka waktu pengelolaan dana di desa adalah

tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang tercatat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Pengelolaan keuangan desa juga disebut dengan alokasi dana yang tersedia bagi pemerintah desa atau daerah untuk kepentingan desa yang berasal dari dana pemertaaan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kota dan desa(Putri Harahap, 2022).

Berdasarkan pengelolaan keuangan masing-masing desa dapat disebut Allocation Fonds Villageois. Mengalokasikan dana desa, yaitu dana yang dibayarkan kepada Kabupaten atau Pemerintahan kota untuk desa dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Alokasi anggaran desa digunakan untuk pembangunan dan pengelolaan pemerintahan desa hingga dapat mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai kemakmuran masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera(Nadilla & Kamilah, 2023). Sedangkan, pada desa-desa khususnya Deli Serdang dimana masih terdapat pengelolaan yang sering terjadi yaitu pada tahap pelaopran mengalami keterlambatan pelaporan laporan realisasi APBDes karena minimnya sumber daya manusia serta kurangnya pengawasan, nilai laporan tergantung pada ketepatan waktu maka informasi dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebelum laporan tersebut tidak berguna(Kamilah & T.Fahma, 2022). Kemudian terdapat kurangnya transparansi kepada masyarakat desa untuk mendorong meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, perlu keterlibatan seluruh stakeholder memahami perannya masing-masing. Dukungan dari berbagai pihak itulah yang akan menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan penjelasan diatas, adapun rumusan masalah yaitu bagaimana pengelolaan anggaran untuk membiayai belanja desa Bandar Klippa pada tahun 2020-2021, apakah dalam pengelolaan keuangan mengalami defisit atau surplus.

LANDASAN TEORI

Pemerintah Desa

Pemerintahan desa merupakan penyedia utilitas terkecil yang berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai penerima layanan, karena peran pemerintah desa yang strategis maka pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Undang-Undang Desa No.6 tahun 2014. Pemerintahan desa meliputi kepala desa dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa meliputi sekretaris dan mekanisme lainnya dalam khususnya secretariat desa yang melaksanakan faktor teknis bidang dan wilayah yang jumlah sesuai dengan masyarakat setempat, kondisi dan kebutuhan budaya(Pratiwi & Pravasanti, 2020).

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi pemasukan dan pengeluaran atau merencanakan pengendalian dana dan asset yang dimiliki baik perorangan, lembaga atau perusahaan. Manajemen keuangan dapat membantu mengatur arus kas operasional bisnis dengan membandingkan utang dan piutang yang akan jatuh tempo dan kebijakan pengelolaan keuangan kewajiban yang dilakukan agar sektor keuangan dapat dikelola dengan prinsip kehati-hatian serta mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi semua pihak. Selain itu, kebijak ini juga bertujuan untuk menghindari terjadinya fraud (Kamilah & Andina, 2023).

Begitu juga dengan pengelolaan keuangan desa meliputi segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Tujuan dari program pengelolaan keuangan desa adalah untuk memberikan manfaat kepada aparatur desa/pengelola keuangan desa terkait dengan kemampuan pengelolaan keuangan dan pembukuan yang baik (praktik transaksi keuangan dan pengelolaan uang yang baik). Dalam pengelolaan dana desa, kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasai kepada perangkat desa yaitu sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis (Mubarok & Annisak, 2021).

Dalam islam pengelolaan yang baik sudah tecantum pada Al-baqarah 282 yang dari penjelasannya bahwa proses pencatatan dalam akad utang piutang seperti yang termaktub dalam ayat tersebut selaras dengan pencatatan dalam akuntansi, di mana utang piutang harus tercatat dengan baik sebagai bukti transparansi keuangan. Melalui ayat ini, Allah ta'ala memberi perhatian besar pada topik ekonomi manusia, dengan memerintahkan pencatatan utang piutang yang jelas, terukur, dan dipersaksikan. Dengan pencatatan yang baik, diharapkan seseorang yang berbisnis dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kegiatan bisnis, sehingga dapat mengenali permasalahan secara cepat atau menghadapi tantangan bisnis ke depan (Safarullah et al., 2021). Adapun pada surah At-taubah 119 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya : *wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.*

Makna dari ayat tersebut yaitu kejujuran, karena sesungguhnya kejujuran itu membimbing ke arah kebajikan dan sesungguhnya kebajikan itu membimbing ke arah surga. Dan berhati-hatilah terhadap kebohongan itu membimbing kepada kedurhakaan dan sesungguhnya kedurhakaan itu membimbing ke arah neraka. Dan seseorang yang teru-terusan melakukan kebohongan serta bersikeras dalam kebohongannya, pada akhirnya di akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pembohong (pendusta).

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa. APBDes juga instrument yang penting menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa. Tata kelola yang baik diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban oleh perangkat desa (Zulaifah, 2020). Fungsi APBDes sebagai alat perencanaan dalam pembangunan desa, APBDes sebagai dokumen resmi yang mempunyai kekuatan dimata hukum dan menjamin kekayaan sebuah rencana kegiatan dari segi anggaran sehingga dapat mengoptimalkan kelayakan hasil rencana kegiatan secara teknis (Latjandu & Lintong, 2021). APBDes meliputi :

- a. Pendapatan Desa, adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dibagi menjadi 3 yang pertama pendapatan asli desa dimana penerimaan desa yang bersumber dari hasil usaha desa, hasil asset, swadaya, partisipasi, dan gotong royong. Kedua pendapatan transfer terdiri dari dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi dan bantuan keuangan kabupaten. Ketiga pendapatan lain-lain ini semua pungutan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- b. Belanja Desa, dipergunakan oleh desa untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Ada 5 bidang belanja meliputi, belanja untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- c. Pembiayaan Desa, semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi (Firmansyah & Aulia, 2020).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dimana untuk menjelaskan suatu keadaan dengan cara mendalami maksudnya untuk menghasilkan gambaran akurat dan mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Fadli, 2021). Kemudian dilakukan dengan mengumpulkan data pertama melalui wawancara yang menjadi informannya seperti kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa. kedua dokumentasi seperti dokumen-dokumen pendukung dan laporan APBDes 2020-2021 dan ketiga observasi, kegiatan ini mengamati secara langsung suatu objek untuk memperoleh informasi yang tepat. Penelitian ini menggunakan hasil pendapatan dan belanja desa Bandar Klippa tahun 2020-2021 untuk melihat apakah mengalami surplus atau defisi pada pengelolaan keuangan desa Bandar Klippa.

HASIL DAN PEMAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dimana desa ini memiliki anggaran pendapatan dan belanja desa yang di kelola oleh perangkat desa tersebut. Apabila terjadi selisih antara pendapatan dan pengeluaran belanja desa Bandar Klippa dengan perkiraan anggaran, maka kelebihan akan digunakan untuk membiayai kegiatan dana desa dan alokasi dana desa. Dan jika ada kekurangan, maka kantor desa akan memprioritaskan pembiayaan kegiatan di bidang pembangunan desa dan dibidang pemberdayaan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan pemerintahan desa Bandar Klippa sesuai dengan musyawarah sehingga pembangunan bisa sesuai dengan apa yang direncanakan. Sumber pendapatan dana dari desa Bandar Klippa

dibagi menjadi pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Berikut penjelasan sumber pendapatan dana desa Bandar Klippa tahun 2020-2021 :

Tabel 1.1
Pendapatan Desa Bandar Klippa 2020

Sumber Pendapatan	Jenis	2020
Pendapatan Asli Desa	Hasil usaha dan asset	0
	Swadaya, partisipasi, gotong royong	0
Pendapatan Transfer	Dana Desa	Rp 1.021.053.000
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 127.557.000
	Alokasi Dana Desa	Rp 768.349.684
Pendapatan lain-lain	Bunga Bank	Rp 7.568.470
	Hibah dan sumbangan	0
Total		Rp 1.924.528.154

Sumber Sekretaris Desa

Tabel 1.2
Pendapatan Desa Bandar Klippa 2021

Sumber Pendapatan	Jenis	2021
Pendapatan Asli Desa	Hasil usaha dan asset	0
	Swadaya, partisipasi, gotong royong	0
Pendapatan Transfer	Dana Desa	Rp 1.079.645.000
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 207.034.000
	Alokasi Dana Desa	Rp 750.442.000
Pendapatan lain-lain	Bunga Bank	Rp 2.027.330
	Hibah dan sumbangan	0
Total		Rp 2.039.148.330

Sumber Sekretaris Desa

Dari tabel 1.1 pendapatan desa Bandar Klippa 2020 Rp 1.924.528.154 dan tabel 1.2 pendapatan desa Bandar Klippa sebesar 2021 sebesar Rp 2.039.148.330 Dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Asli Desa

- a. Hasil usaha dan asset tahun 2020-2021 di desa Bandar Klippa sebesar Rp. 0
- b. Swadaya, partisipasi, gotong royong tahun 2020-2021 di desa Bandar Klippa sebesar Rp. 0

Pendapatan Transafer

- a. Dana desa tahun 2020 di desa Bandar Klippa Rp 1.021.053.000 dan tahun 2021sebesar Rp1.079.645.000
- b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tahun 2020 di desa Bandar Klippa Rp127.557.000 dan tahun 2021 sebesar Rp207.034.000
- c. Alokasi Dana Desa tahun 2020 di desa Bandar Klippa Rp768.349.684 dan tahun 2021 sebesar Rp750.442.000

Pendapatan lain-lain

- a. Bunga Bank tahun 2020 di desa Bandar Klippa Rp 7.568.470 dan tahun 2021 sebesar Rp2.027.330
- b. Hibah dan sumbangan tahun 2020-2021 di desa Bandar Klippa sebesar Rp. 0

Dari pendapatan tersebut, maka digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan belanja desa Bandar Klippa. Beriku jumlah pengeluaran dimasing-masing bidang yaitu :

Tabel 1.3
Belanja Desa Bandar Klippa 2020

Belanja	2020
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 918.523.280
Bidang Pembangunan Desa	Rp 298.854.520
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 16.783.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 21.500.000
Bidang Tak Terduga	Rp 690.890.000
Jumlah Belanja	Rp 1.946.550.800

Sumber Sekretaris Desa

Tabel 1.4
Belanja Desa Bandar Klippa 2021

Belanja	2021
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 863.861.677
Bidang Pembangunan Desa	Rp 373.737.430
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 35.620.000

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 39.500.000
Bidang Tak Terduga	Rp 718.200.000
Jumlah Belanja	Rp 2.030.919.107

Sumber Sekretaris Desa

Dari tabel 1.3 dan 1.4 diatas menjelaskan bahwa tahun 2020 mempunyai pendapatan desa sebesar Rp 1.924.528.154 dengan pengeluaran belanja sebesar Rp 1.946.550.800 maka pada tahun 2020 mengalami defisit sebesar Rp 22.022.646. sedangkan tahun 2021 mempunyai pendapatan belanja sebesar Rp 2.039.148.330 dengan pengeluaran belanja sebesar Rp2.030.919.107 maka pada tahun 2021 mengalami surplus sebesar Rp 8.229.223.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa tahun 2020 mengalami defisit sebesar Rp 22.022.646 terjadinya selisih kurang maka dikatakan defisit. Defisit APBDes tersebut dapat dibiayai dengan penerimaan pembiayaan tersebut misalnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, SiLPA merupakan dana milik daerah yang berangkutan, sehingga tidak menimbulkan risiko fiscal seperti halnya pinjaman. Dalam APBDes yang mengalami defisit tidak ada pendanaan khusus yang disalurkan dari APBD kepada daerah untuk menutupi defisit tersebut. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami surplus sebesar Rp 8.229.223 terdapat selisih lebih maka dikatakan surplus. Surplus anggaran pendapatan tersebut dapat dianggarkan oleh daerah untuk pembayaran pokok utang, penyertan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/daerah lain dan pembentukan dana cadangan (misalnya untuk dana pilkada, untuk pembayaran infrastuktur).

SARAN

Bagi pemerintaha desa disarankan lebih memfokuskan pengelolaan desanya dan lebih memperketat pengawasan dan pembinaan terhadap perngkat desa agar meningkatkan pemerintahan yang baik (good governance). Dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi referensi serta memperluas wawasan mengenai pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Budiasni, N. W. N., & Ayuni, N. M. S. (2020). Transparency and Accountability Based on The Concept of "Pada Gelahang" Enhancing Village Financial Management. *International Journal of Social Science and Business*, 4(3), 501.

<https://doi.org/10.23887/ijssb.v4i3.28416>

- Chabib, S., & Heru, R. (2020). *PENGLOLAAN KEUANG DESA*. Fokusmedia.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Firmansyah, F., & Aulia, A. (2020). Analisis Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Program Pembangunan Di Desa Tassese Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.26618/profitability.v4i1.3043>
- Kamilah, & Andina, N. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Syariah*, 5(3), 1207–1217. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.1568>
- Kamilah, & T.Fahma. (2022). Analisis Yang Mempengaruhi Ketetapan Waktu Dalam Pelaporan Keuangan BAPPEDA Sumatera Utara dan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen Malahayati*, 11(3), 1–6. <https://doi.org/10.33024/jrm.v11i3.6385>
- Latjandu, L. D., & Lintong, D. N. (2021). Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Daerah Kepulauan Kawasan Timur Indonesia (Studi di Desa Beo Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 9(1), 46–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.31813>
- Luthfiani, B. M., Asmony, T., & Herwanti, R. T. (2020). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1886. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p20>
- Mubarok, F. K., & Annisak, F. L. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Pranten Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, Vol. 4, No, 60–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.21632/saki.4.1.60-67>
- Nadilla, N., & Kamilah, K. (2023). Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Sipare-Pare Tahun 2021. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(6), 1582–1591. <https://doi.org/1047467/elmal.v4i6.2077>
- Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 217–223. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.770>
- Putri Harahap, N. A. (2022). Analisis Biaya Anggaran Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Titi Papan Dalam Program Pelatihan Tata Rias. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(6), 1181–1192. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i6.1146>

- Safarullah, F. R., Kosim, A. M., & Triwoelandari, R. (2021). Analisis Perencanaan Pelaksanaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah : Studi Kasus Dana Desa di Desa Sengon Kecamatan Tanjung , Brebes. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2(2), 235–258. <https://doi.org/1047467/elmal.v3i1.407>
- Somantri, Y. F., & Nanda, U. L. (2020). *AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN*. 1(1), 126–132.
- Zulaifah, I. A. (2020). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 130–141. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.981>